**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Pengelolaan Dana Zakat Fitrah dan Maal pada bulan Ramadhan di Masjid Kota Palembang (Masjid Darussalam, Masjid al-Amaliyah, Masjid al-Jihaad).**

Data yang diperoleh dari instrumen pengumpulan data berupa konfirmasi melalui wawancara langsung, ada banyak informasi yang diperoleh khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana zakat dan kondisi atau proses cara penghimpunan serta pendistribusian dana yang berhasil dihimpun. Penulis mencoba membagi pembahasan dalam beberapa sub bab lainnya seperti perencanaan *(planning)*, pengorganisasian *(organization)*, pelaksanaan *(actuating)* dan pengawasan *(controlling)*. Dengan kata lain, apa yang dipaparkan dalam kesempatan laporan penelitian ini ingin melihat bagaimana keberadaan fungsi masjid berpotensi besar menjadi sentral kegiatan dari dinamisasi proses hidup dan kehidupan umat dimaksimalkan.

1. **Perencanaan *(planning)***

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu rangkaian cara beraktivitas. Bagi seorang muslim manajemen bisa menjadi wahana amal kebajikan. Manajemen menumbuhkan kesadaran untuk mengaplikasikan cara-cara bekerja dengan landasan agama Islam. Manajemen Islami memang tidak bebas nilai. Kaidah halal dan *thayyib* menjadi nilai utama organisasi. Ini berlaku dari awal pengambilan keputusan, perencanaan hingga aplikasi dan evaluasinya yang tetap melandaskan pada nilai-nilai halal dan *thayyib.* Seperti hal nya perencanaan yang dibuat dalam suatu organisasi harus berlandasakan nilai-nilai islami yang terkandung di dalamnya. Baik dilihat dari segi latar belakang berdiri hingga tujuan, konsistensi dan lain sebagainya.[[1]](#footnote-2)

Pembentukan amil atau panitia zakat pada masjid di kota Palembang dilatar belakangi oleh faktor kebiasaan atau tradisi namun ada juga karena hal lain.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pengurus masjid al-Jihaad dapat dijelaskan bahwa Kepercayaan masyarakat terhadap masjid al-Jihaad sangat tinggi, ini dibuktikan dengan besarnya nominal dana zakat yang dicapai setiap tahunnya. Kepercayaan tersebut membuat para pengurus lebih meningkatkan kinerja dalam hal pengelolaan dana zakat agar dapat membantu perekonomian masyarakat. Oleh karena itu penguruspun mendirikan bangunan yang digunakan khusus untuk kepentingan masjid termasuk mengelola dana zakat tepat di samping masjid. Namun berbeda dengan masjid Darussalam yang pembentukan amil dilatar belakangi oleh faktor kebiasaan.

Wawancara penulis dengan pengurus masjid Darussalam dapat dijelaskan bahwa mereka hanya memberikan pelayananan zakat pada bulan ramadhan saja. Sedangkan untuk hari-hari biasa mereka belum memberikan pelayanan yang khusus terkait dengan pengelolaan zakat. Fenomena ini pun sama hal nya dengan yang terjadi pada masjid Daarul Jannah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid Daarul Jannah dapat dijelaskan bahwa belum adanya perencanaan mengenai pendirian amil zakat secara khusus untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena pada umumnya jika didirikan amil yang secara khusus maka akan menambah kepercayaan mayarakat juga kesadaran akan pentingnya zakat.

Adapun tujuan pengelolaan zakat yang dilakukan ke empat masjid tersebut adalah untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, kepada masyarakat agar dana tersebut dapat tersalurkan kepada orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya. Dan dalam upaya ini lembaga amil zakat dari ke Empat masjid juga memberikan konfirmasi bahwa pengelolaan zakat semata-mata untuk mendapat ridha Allah dan untuk kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan proses persiapan sebelum pelaksanaan sebagai salah satu bentuk perencanaan, ke empat masjid mempunyai metode yang sama yaitu dengan bermusyawarah sebelum melakukan pengelolaan zakat.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid al-Jihaad dapat dijelaskan bahwa sebelum mengelola zakat para amil melakukan musyawarah terlebih dahulu, terkait bagaimana pengelolaan yang akan dilakukan. Terlihat bahwa panitia mengiginkan hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya, dengan mengadakan rapat maka ide dari masing-masing pengurus akan tersalurkan dan nantinya akan memberikan dampak yang positif bagi masjid al-Jihaad. Pendapat ini juga didukung oleh bapak Riduan selaku pengurus masjid Daarul Jannah.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid Daarul Jannah dapat dijelaskan bahwa musyawarah akan membawa masa depan masjid akan lebih baik terkait dengan pengelolaan zakat. Karena musayawarah adalah salah satu cara yang tepat dalam menentukan keputusan kedepannya. Bukan hanya pengurus masjid al-Jihaad yang mendukung pendapat ini, namun salah satu pengurus masjid Darussalam mempunyai pendapat yang sama.

Dari wawancara dengan pengurus masjid Darussalam dapat disimpulkan bahwa masjid Darussalam sangat mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Karena pada dasarnya setiap orang mempunyai tujuan yang sama terlebih ini berkaitan tidak hanya dengan manusia namun dengan Allah juga.

Berdasarkan wawancara-wancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa latar belakang pembentukan amil zakat pada masjid adalah karena faktor kebiasaan, namun ada satu masjid yang bukan dilatar belakangi karena faktor kebiasaan, tetapi lebih kepada faktor kebutuhan masyarakat dalam membayar zakat. ini dibuktikan dengan adanya tempat khusus untuk mengelola zakat. Sedangkan masjid-masjid yang lain seperti masjid Daarul Jannah yang bahkan belum mempunyai rencana untuk mendirikan sebuah bangunan yang khusus diperuntukkan untuk pengelolaan zakat. Dan secara keseluruhan untuk persiapan sebelum pengelolaan zakat pengurus masjid melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengelola dana sosial tersebut.

1. **Pengorganisasian *(organizing)***

Menurut Terry sebagaimana dikutip Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengatakan bahwa istilah pengorganisasian merupakan sebuah entitas yang menunjukkan sebagai bagian-bagian yang terintegrasi sedemikian rupa, sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan. Lebih jauh, istilah ini diartikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar individu, hingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.[[2]](#footnote-3)

Pengorganisasian merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan dari penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Mengenai salah satu unsur pengorganisasian yaitu model tenaga kerja (pelaksana tugas) diperoleh informasi bahwa pengelola dana zakat didominasi oleh pengurus masjid itu sendiri.

Yang menariknya adalah dari ke empat masjid hanya satu masjid yang remajanya aktif terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh masjid. Seperti pada masjid Daarul Jannah, Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus dapat dijelaskan bahwa para remaja tidak terlalu antusias terhadap kegiatan yang diadakan oleh pengurus masjid, Karena mereka lebih mementingkan kegiatan masing-masing daripada mengikuti agenda yang akan diselenggarakan. Padahal untuk agenda pengelolaan zakat dilakukan setiap satu tahun sekali. Tetapi sosialisasi merekapun tetap masih dalam lingkup sangat minim bahkan tidak ada. Keadaan serupa juga terjadi di masjid al-Amaliyah.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid al-Amaliyah dapat disimpulkan bahwa para pengurus masjid al-Amaliyah memaklumi ketidak ikut sertaan para remaja dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh para pengurus masjid. Karena kesibukan para remaja memberikan dampak tidak adanya ketertarikan atau keperdulian dari remaja untuk mengikuti agenda yang diselenggarakan oleh para pengurus. Pengurus sangat khawatir jika remaja ikut andil kedalam kegiatan masjid maka akan mengganggu segala aktivitas yang mereka lakukan sebelumnya dan akan menjadi beban bagi para remaja. Namun berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh bapak Ismail selaku pengurus masjid Darussalam.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid Darussalam dapat dijelaskan bahwa para pengurus sangat antusias dengan ketertarikan remaja pada kegiatan masjid, dan pengurus tidak merasa membebani para remaja yang andil dalam kegiatan yang masjid darussalam selenggarakan. Dengan kata lain keduanya saling mendukung satu sama lain antara remaja masjid dan pengurus masjid dan memberikan kontribusi yang sama pada setiap kegiatan.

Berdasarkan wawancara-wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada umumnya kepedulian remaja terhadap kegiatan masjid sangat memprihatinkan. Meskipun ada satu masjid yang peran remaja masjidnya sudah cukup baik. Pada dasarnya remaja adalah penerus generasi berikutnya bagi masa depan masjid. Namun jika dilihat fenomena yang terjadi terlihat tidak adanya kepedulian dan kesadaran pentingnya kontribusi yang mereka berikan untuk keberlangsungan masjid kedepannya.

1. **Pelaksanaan *(actuating)***

Pelakasanaan merupakan salah satu unsur yang juga memiliki peranan penting dalam mengintegrasikan beberapa tujuan penyelenggaraan suatu kegiatan atau kinerja organisasi. Kegiatan inti dalam mengorganisasi suatu kegiatan yang di dalamnya berisi teknis atau aplikasi yang diterapkan dari ide atau wacana yang diungkapkan dalam kesempatan penelitian kali ini, pelaksanaan diwujudkan melalui beberapa pembahasan diantaranya mengenai kegiatan pengelolaan dana zakat yaitu penghimpunan dan pendistribusian.

1. **Penghimpunan Dana Zakat**

Penghimpunan zakat dilakukan amil dengan cara menerima atau mengambil dari para *Muzakki.* Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola dalam menjangkau para *Mustahiq* maupun kemudahan bagi para *Muzakki* untuk membayar zakatnya.

Dalam hal sosialisasi atau informasi mengenai keberadaan zakat fitrah, ke empat masjid menggunakan pola sosialisasi sederhana. yaitu dengan memasang spanduk di depan masjid yang mengumumkan bahwa masjid menerima pembayaran zakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid Daarul Jannah dapat disimpulkan bahwa masjid Daarul Jannah memberikan informasi mengenai penerimaan pembayaran zakat dengan cara memasang spanduk di depan masjid yang memberitahukan bahwa dibuka pembayaran zakat pada saat bulan ramadhan. Dan cara yang sama dilakukan oleh pengurus masjid al-Jihaad.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid al-Jihaad dapat dijelaskan bahwa masjid al-Jihaad memberikan informasi tentang pembayaran zakat fitrah hanya dengan memasang spanduk di depan masjid yang telah dilakukan oleh dari tahun ketahun. Cara tersebut juga dilakukan oleh bapak Sugiyo selaku pengurus masjid al-Amaliyah.

Dari wawancara penulis dengan salah satu pengurus, dapat dijelaskan bahwa setiap tahun masjid al-Amaliyah mempunyai cara yang sama dalam memberikan informasi tentang penghimpunan dana zakat. Untuk penghimpunan zakat maal, masjid al-Jihaad mempunyai tempat khusus baik di bulan ramadhan maupun di bulan-bulan biasa. Oleh karena itu masjid al-Jihaad mempunyai cara tersendiri dalam mensosialisasikan keberadaan zakat mal nya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa cara masjid al-Jihaad dalam mensosialisasikan zakat mal berbeda dengan zakat fitrah pada bulan ramadhan. Karena zakat maal ada pada setiap saat apabila telah memenuhi syarat-syarat wajib pembayaran zakat mal sedangkan untuk zakat fitrah hanya dilakukan pada saat bulan ramadhan saja, alasan itulah yang dapat penulis simpulkan dari wawancara dengan pengurus masjid al-Jihaad. Wawancara ini didukung oleh pengurus masjid Darussalam.

Dari wawancara penulis dengan pengurus masjid Darussalam dapat dijelaskan bahwa masjid Darussalam tidak mensosialisasikan keberadaan zakat mal kepada masyarakat. Oleh karena itu penerimaan zakat mal hanya pada bulan ramadhan saja. Karena pada umumnya masyarakat membayar zakat mal pada saat bulan ramadhan sama seperti zakat fitrah.

Wawancara ini berbeda dengan yang dilakukan bapak Anam Anang selaku pengurus masjid al-Amaliyah. Dari wawancara penulis dengan pengurus masjid al-Amaliyah dapat dijelaskan bahwa meskipun sosilasasi tidak pernah dilakukan namun kesadaran masyarakat mulai tumbuh dan memberikan kontribusi yang baik untuk masjid al-Amaliyah kedepannya.

Hal lain yang berkaitan dengan proses model penghimpunan dana zakat khususnya zakat fitrah adalah dengan Cara panitia amil bekerja sama dengan aparat lingkungan seperti ketua RW dan RT setempat beserta staaf atau jajaran kepengurusannya. Kerja sama yang terjalin bisa terwujud dalam koordinasi dari pihak amil mengenai jumlah dana zakat yang berhasil terhimpun dalam periode berjalan atau bahkan pihak masjid tersebut memang bekerja sama dengan aparat dalam menghimpun dana zakat dari masyarakat setempat. Data menunjukkan bahwa ke empat masjid tersebut melakukan proses kerja sama dengan aparat lingkungan setempat khususnya dalam koordinasi terkait dengan jumlah dana zakat yang berhasil terhimpun.

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa seluruh masjid mempunyai cara yang sama dalam mensosialisasikan tentang keberadaan zakat fitrah. Sedangkan untuk zakat mal, karena hanya masjid al-Jihaad yang mempunyai rutinitas membayarnya maka hanya masjid al-Jihaad yang mempunyai cara mensosialisasikannya yaitu dengan memberikan informasi dari mulut kemulut.

1. **Distribusi atau Pembagian Dana Zakat**

Model atau bentuk manajemen lain yang terkait dengan pengelolaan dana zakat khususnya dalam hal pelaksanaan *(actuating)* tata kelola tersebut adalah mengenai hal distribusi dana zakat masyarakat yang telah dihimpun. Untuk zakat fitrah, masjid Darussalam mempunyai cara pendistribusian yang cukup sederhana.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus masjid dapat dijelaskan bahwa panitia mempercayakan data *Mustahiq* kepada para ketua RT. Cara ini juga digunakan oleh pengurus masjid al-Amaliyah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus masjid al-Amaliyah dapat dijelaskan bahwa kupon adalah sebuah bukti yang menandakan seseorang itu adalah calon *Mustahiq.* Dan apabila ada seseorang yang datang tanpa membawa kupon maka dia tidak berhak untuk mendapatkan dana zakat tersebut. Cara ini juga dilakukan oleh pengurus masjid Daarul Jannah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus masjid Daarul Jannah dapat dijelaskan bahwa para panitia amil zakat masjid Daarul Jannah sepenuhnya mempercayai para ketua RT terkait dengan calon *Mustahiq*. Dan menganggap cara tersebut lebih efektif dibanding dengan panitia yang menentukan calon *Mustahiq* dari masyarakat yang terkadang tidak mengenali atau mengetahui kehidupannya sehari-hari.

Untuk kriteria *Mustahiq,* karena delapan asnaf untuk era sekarang sangat susah ditemui oleh karena itu masing-masing masjid mendistribusikannya hanya kepada kriteria fakir miskin dan amil zakat.

Namun, ada yang menarik dalam pendistribusian dari masjid Daarul Jannah. Karena menurut salah satu pengurus masjid Daarul Jannah, pada saat pembagian zakat fitrah ada orang yang mendatangi masjid dan meminta dana zakat tanpa diketahui kejelasan dari identitas orang tersebut.

Hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada rasa tanggung jawab para pengurus terhadap kepastian dana yang telah didistribusikan. Apakah benar-benar telah sampai kepada tangan orang yang berhak atau justru sebaliknya. Tidak ada ketegasan para pengurus amil terkait dengan orang-orang yang tidak diketahui asal usul dan keadaan yang sebenarnya.

Pengurus masjid Darul Jannah juga menjelaskan bahwa amil zakat masjid Daarul Jannah memasrahkan dana tersebut, meskipun mereka mengetahui bahwa ada seseorang yang tidak memiliki kriteria *Mustahiq,* Bahkan tidak tau kejelasan dari orang-orang yang datang. Berbeda pula dengan kriteria *Mustahiq* pada masjid Darussalam.

Mereka menjelaskan bahwa pengurus hanya mendistribusikan dana zakat kepada para janda dan anak yatim, sedangkan untuk para keluarga yang dikategorikan miskin namun masih mampu bekerja, tidak termasuk *Mustahiq* yang mendapatkan dana zakat.

Dapat disimpulkan bahwa kehati-hatian para amil terhadap kriteria penerima dana zakat. Namun apabila keluarga miskin dan sangat membutuhkan tidak termasuk dalam kriteria *Mustahiq* maka itu akan menimbulkan ketidak adilan sedangkan dalam al-Qur’an telah dijelaskan delapan *asnaf* kriteria *mustahiq.*

Sedangkan untuk pendistribusian zakat mal karena hanya masjid al-Jihaad yang memproduktifkan zakat maal maka hanya masjid al-Jihaad yang memberikan informasi mengenai pendistribusan zakat mal.

Dari wawancara penulis dengan pengurus masjid al-Jihaad dapat dijelaskan bahwa masjid al-Jihaad mempunyai cara yang efektif terkait dengan memproduktifkan dana zakat mal yang diperoleh. Dengan menggunakan dana tersebut sebagai modal maka akan lebih bermanfaat ketimbang dengan hanya memberi bantuan secara cuma-cuma dengan jumlah yang besar.

Berbeda dengan masjid Darussalam dalam mendistribusikan dana zakat mal –Nya. Dari wawancara penulis dengan pengurus masjid Darussalam dapat dijelaskan bahwa masjid Darussalam hanya memberikan dana zakat mal untuk kepentingan masjid. karena jika dilihat dari data keuangan yang ada, dana zakat mal yang didapat tidak terlalu banyak seperti masjid al-Jihaad dan hanya dihimpun pada saat bulan Ramadhan saja.

Sedangkan untuk masjid al-Amaliyah zakat mal hanya digunakan untuk kepentingan masjid, tidak diproduktifkan seperti masjid al-Jihaad. Karena uang tersebut jumlahnya yang kecil sehingga untuk memproduktifkan kembali akan sangat sulit, karena banyak masyarakat tidak mampu disekitar masjid yang memerlukan bantuan, sedangkan dana yang ada dirasa sangat kurang untuk mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu pengurus masjid memutuskan untuk memakai dana tersebut untuk kepentingan masjid, sama hal nya dengan masjid Darussalam penghimpunan hanya dilakukan pada saat bulan Ramadhan.

Dari hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa seluruh masjid mempunyai metode yang sama dalam mendistribusikan zakat fitrah-Nya. Untuk kriteria *Mustahiq* ada sedikit kejanggalan yang terjadi pada masjid Daarul Jannah, seperti adanya orang yang datang malam-malam untuk meminta jatah zakat tanpa membawa kupon, disusul dengan masjid Darussalam yang hanya memberikan dana zakat fitrah kepada janda tua dan anak-anak yatim yang sangat membutuhkan sedangkan untuk kriteria fakir dan miskin namun masih sanggup bekerja tidak termasuk *Mustahiq.*

Sedangkan zakat mal pada masjid al-Jihaad diproduktifkan kembali dengan cara meminjamkannnya kembali pada masyarakat yang membutuhkan, dan untuk masjid lainnya seperti masjid Darussalam dan masjid al-Amaliyah digunakan untuk kepentingan masjid.

1. **Pengawasan *(controlling)***

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terahah atau tidak.[[3]](#footnote-4)

Sebagai pengemban amanah yang melakukan kegiatan pengelolaan dana sosial masyarakat, amil pada masjid diharuskan bertanggung jawab atas kinerja selama melakukan kegiatan pengelolaan tersebut. hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang berlangsung tetap memiliki nilai pertanggung jawaban dan tidak bekerja sesuai dengan ego dari masing-masing pengurus demi kepentingan pribadi tetapi lebih mancari jalan untuk senantiasa mencari perbaikan dan evaluasi untuk mencapai output dan hasil yang maksimal. Selain hal tersebut, membangun kepercayaan juga merupakan target antara yang ingin dicapai dari proses pengawasan kali ini.

Laporan yang transparan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat akan menciptakan kepercayaan kepada lembaga pengelola zakat dalam hal ini adalah segenap pengurus amil pada masjid. Selanjutnya penulis memperoleh informasi bahwa sebelum melakukan pengelolaan dana zakat mereka melakukan musyawarah terlebih dahulu, periode berjalan sebagai bentuk tanggung jawab internal antar pengurus. Terkait dengan pengawasan dari kegiatan pengelolaan zakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus masjid darul Jannah dapat dijelaskan bahwa meskipun tidak ada lembaga yang mengawasi secara khusus berlangsungnya kegiatan pengelolaan dana zakat tetapi masjid Darul Jannah memiliki orang-orang profesional yang di khususkan menjadi penasehat dari keberlangsungan pengelolaan dana tersebut. Hal tersebut senada dengan pengawasan yang telah dilakukan pada masjid Al-Jihaad.

Hasil wawancara penulis dengan pengurus masjid al-Jihaad dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan masjid al-Jihaad selalu ada pengawasan dari pihak yang telah ditentukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Melihat keberhasilan masjid al-Jihaad yang telah dibahas sebelumnya, ini membuktikan bahwa pengawasan yang telah dilakukan oleh penasehat dan pelindung menunjukkan hasil yang maksimal. Evaluasi atau koreksi yang diberikan mampu menjadi inspirasi bagi pengurus untuk menjadi lebih baik. Berbeda dengan masjid al-Amaliyah yang sangat sederhana dalam memberikan pengawasan pada kegiatan pengelolaan zakat.

Dari wawancara penulis dengan pengurus masjid al-Amaliyah dapat dijelaskan bahwa tidak adanya pengawasan secara profesional yang diberikan masjid al-Amaliyah terhadap jalannya kegiatan pengelolaan zakat dan menurutnya jalannya kegiatan pengelolaan telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh agama islam.

Dari uraian hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan ke empat masjid telah membuktikan bahwa sebagian besar pengawasan telah dilakukan dengan baik meskipun tidak diawasi oleh suatu badan, namun model pengawasan yang dilakukan membuktikan tanggung jawab dari masing-masing penasehat. Meskipun ada salah satu masjid yang dirasa sangat kurang dalam hal pengawasan.

1. **Pengelolaan Dana Zakat pada Masjid Ditinjau dari Ekonomi Islam**

Setelah membahas segala aktivitas pengelolaan dana zakat di masjid al-Jihaad, masjid Daarul Jannah, masjid Darussalamdan masjid al-Amaliyah, kini penulis akan meninjau aktivitas tersebut dari sudut pandang ekonomi islam.

Jika kita mendengar istilah “ekonomi islam” berarti ada istilah lain ekonomi islam. Harus diakui jika diurutkan dari sisi kemunculannya sistem ekonomi islam muncul setelah ekonomi konvensional, baik itu sistem ekonomi kapitalis maupun sistem marxisme meskipun jika melihat sistem ekonomi yang dipakai Rasulullah dan para sahabatnya menunjukkan keberhasilan yang seharusnya bisa dijadikan acuan pemerintah selanjutnya.

Ketiga sistem ekonomi di atas memiliki perbedaan dalam pendekatannya, sistem ekonomi yang dilahirkan oleh dunia barat didasarkan pada perhitungan matearilistik, untung rugi, sekuer dan tidak atau sedikit sekali memasukkan pertimbangan moral agama sedangkan pendekatan sistem ekonomi islam didasarkan pada : [[4]](#footnote-5)

1. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang perlu dan bermanfaat saja bagi kehidupan manusia.
2. Alat pemuasan dan kebutuhan manusia, seimbang. Untuk keseimbangan ini perlu ditingkatkan kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya untuk menggali sumber-sumber (alam) yang masih terpendam.
3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
4. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha yang halal. Zakat yang merupakan kewajiban dari setiap umat musalim sebagai sarana (instrumen) distribusi pendapatan dan peningkatan taraf hidup golongan miskin merupakan alat yang ampuh, maupun infaq sebagai sarana kepedulian kepada sesama manusia yang mampu menumbuhkan sifat saling perduli satu sama lain dan sadaqah yang tidak hanya harta yang bisa mewakili keperdulian kita antar sesama manusia namun juga bisa dengan cara non harta. Ke tiga hal tersebut adalah instrumen ekonomi islam adalah sarana komunikasi utama antara manusia dan manusia lain dalam masyarakat. Karena itu lembaga zakat sangat penting dalam menyusun kehidupan humanis dan harmonis. Oleh karena itu lembaga zakat yang ada seperti pada masjid harus mampu ikut serta beperan dalam pemerataan pendapatan masyarakat, ada beberapa fungsi manajemen yang ditinjau dari sudut pandang ekonomi islam terhadap pengelolaan zakat pada masjid :
5. **Perencanaan *(planning)***

Dari sisi perencanaan, pengelolaan dana zakat pada masjid telah melakukan perencanaan yang baik dalam wujud pendataan data *Mustahiq* maupun *Muzakki* dan pemberian tanggung jawab kepada panitia dengan cara bermusyawarah. Dari hasil wawancara tersebut terlihat jelas pembentukan panitia dengan pendataan *Mustahiq* dan *Muzakki* telah sesuai dengan ketentuan Allah dalam surat at-Taubah ayat 60:

[[5]](#footnote-6)

1. **Pengorganisasian *(organizing)***

Yang dimaksud dengan pengorganisasian disini bukan dalam hal struktur organisasi, tetapi bagaimana amil dari ke empat masjid ini mengorganisir pengelolaan dana zakat mulai dari penghimpunan hingga pendistribusiannya kepada *Mustahiq*, agar pengelolaan dana zakat bisa berjalan dengan baik dan rapi sehingga bisa seirama dengan prinsip sistem ekonomi islam yaitu terwujudnya keadilan dan keseimbangan pendapatan.

Dalam hal pengorganisasian pengelolaan dana untuk zakat, pada keempat masjid di kota Palembang telah membuat prosedur dan pedoman teknis mengenai penyerahan tanggung jawab kepada amil zakat, waktu pendistribusian dana zakat dan hal ini telah sesuai pada surat yang tertuang dalam surat ash-Shaff ayat 4 :

[[6]](#footnote-7)

1. **Pelaksanaan *(actuating)***

Sebagus apapun perencanaan yang dilakukan jika tidak diimplementasikan maka itu menjadi sebuah khayalan yang tertuang di atas kertas saja. Demikian pula dengan perencanaan, prosedur dan pedoman teknis penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang baik dan rapi, jikalau tidak dilaksanakan maka akan menjadi sia-sia.

Dana zakat yang terkumpul harus dikelola dan didayagunakan. Menyalurkan bantuan kepada yang berhak, merupakan kerja yang bermanfaat. Terlebih jika bantuan tersebut dilakukan dalam waktu yang tepat dan melalui metode yang pas, hasilnya akan jauh lebih maksimal lagi. Berkaitan dengan hal tersebut secara keseluruhan semua masjid melakukan fungsinya dengan perencanaan serta prosedur teknis pengumpulan dana zakat dan pendistribusiannya dengan cukup baik dan rapi serta penuh tanggung jawab.

Namun ada beberapa masjid yang mempunyai masalah dalam pendistribusiannya. Seperti memberikan dana zakatnya kepada orang yang belum jelas kriteria *Mustahiq*. Namun secara keseluruhan ke empat masjid telah memenuhi kriteria jika ditinjau dari sudut ekonomi islam. Bukti ini menunjukkan bahwa amil masjid sudah bekerja dengan amanah serta telah menjalankan perintah Allah yang tertuang dalam al-Qur’an surat An Nisaa ayat 58 :

[[7]](#footnote-8)

1. **Pengawasan *(controlling)***

Dalam segala hal, unsur pengawasan mutlak diperlukan terlebih lagi di bidang pengelolaan dana zakat. Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh sebuah lembaga zakat harus memenuhi koridor syariah islamiah. Berbagai program boleh dikemas sesuai dengan kemampuan ijtihadi, asal tak menyimpang dari prinsip sistem ekonomi islam yaitu keseimbangan, keadilan dan pemerataan.

Menurut Eri Sudewo, ada dua (2) substansi yang berbeda dalam pengawasan lembaga zakat yaitu : [[8]](#footnote-9)

1. Secara fungsional dan moral, pengawasan ini memosisikan amil menjadi pengawas setiap program sehingga ditinjau dari sudut moral, fungsi ini melegakan amil karena bisa bekerja dan beribadah sekaligus. Oleh karena itu, sang amil dituntut dewasa, matang dan sangat bertanggung jawab. Substansi inilah yang membedakan dengan lembaga sosial umum lainnya.
2. Secara formal, lembaga zakat membuat dewan syariah, kedudukan ini dilembagakan secara struktural dan bersifat formal disahkan melalui surat keputusan yang diangkat oleh badan pendiri. Hak dan wewenang dewan syariah ialah mengesahkan setiap program lembaga zakat dan menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan syariah islamiah.

Sehubungan dengan substansi pengawasan yang telah diuraikan di atas, ditinjau secara fungsional dan moral para amil zakat pada ke Empat masjid yaitu masjid Darussalam, masjid al-Amaliyah, masjid Darul Jannah, masjid al-Jihaad. Maka peneliti melihat secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan oleh ke lima masjid telah memenuhi kriteria fungsional dalam ekonomi islam. Meskipun ada satu masjid seperti masjid al-Amaliyah yang hanya melakukan pengawasan dengan aparat masyarakat.

Adapun pengawasan secara formal, melihat struktur organisasi pada Empat masjid tersebut, penulis tidak menemukan adanya istilah dewan pengawas syariah dalam struktur tersebut, namun yang ada hanyalah pengawas dari internal pengurus masjid dan dari pihak masyarakat. Tetapi secara fungsi sama dengan dewan syariah yaitu mengawasi seluruh program kegiatan pengelolaan dana zakat agar tetap berada dalam koridor syariah Islamiah. Dari data tersebut terlihat bahwa secara keseluruhan keempat masjid telah memenuhi kriteria substansi yang pertama dan substansi yang kedua.

Demikianlah sudut pandang ekonomi islam terhadap pengelolaan dana zakat pada masjid dikota Palembang yaitu masjid al-Amaliyah, masjid al-Jihaad, masjid Darussalam.

1. *Ibid hal 268* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid hal 280* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid hal 317* [↑](#footnote-ref-4)
4. Sri indra mulyati tanjung (2005)”Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Manajemen Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) al-Azar Peduli Umat dalam Mengelola Dana Zakat, Infaq dan Sadaqah”.*skripsi* [↑](#footnote-ref-5)
5. Q. S. at-Taubah (9):60 Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. [↑](#footnote-ref-6)
6. Q. S. Ash Shaff(9):60 Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh [↑](#footnote-ref-7)
7. Q. S. An nissa(04) : 158 Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid hal 74* [↑](#footnote-ref-9)